



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Soriak, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tabek Panjang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK yang telah diubah pada tanggal 30 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota,

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, belum sekolah dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Ketika Penggugat hamil dan sedang ngidam jeruk di tengah malam, Tergugat marah kepada Penggugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat hingga lebam. Tergugat juga pernah meremas keras tangan Penggugat hingga lebam, hal tersebut dilakukan Tergugat di dekat orang tua Penggugat;

3.2. Tergugat terlalu mudah emosi, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah dipanggil dengan nama binatang oleh Tergugat;

3.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat mendapatkannya dari hasil usaha kedai kopi Penggugat;

3.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi;

4. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada awal bulan maret 2024, sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah,

Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat di atas, serta selama itu tidak ada saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK, lahir di Lima Puluh Kota, tanggal XXXXXXXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 3 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Lima Puluh Kota, tanggal XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau atau bisa mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti porses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 20 Mei 2024, dan hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga serta melanjutkan ikatan perkawinan, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan

Halaman 4 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dalam hal hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Alfiza, S.H.I., M.A. tertanggal 29 Mei 2024. Adapun inti kesepakatan tersebut adalah:

Pasal 1

Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK, lahir di Lima Puluh Kota, tanggal XXXXXXXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan

Halaman 5 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban para pihak dalam melanjutkan perkara secara elektronik (e-litigasi) dan Majelis Hakim menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik agar memudahkan Penggugat dan Tergugat dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, Kemudian Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat merubah gugatannya secara tertulis yang perubahannya menyangkut adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dan kesepakatan tersebut ditambahkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat (sebagaimana dalam dalam berita acara sidang), pada pokoknya isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 03 Juni 2024, sebagai berikut;

1. Mengenai poin 1 (satu) adalah benar pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Mengenai poin 2 (dua) adalah benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX1, belum sekolah dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada poin 3 (tiga) tidak benar sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah menurut Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja;
4. Mengenai poin 3.1 pada gugatan Penggugat tidak benar Ketika Penggugat hamil dan sedang ngidam jeruk di tengah malam, Tergugat marah kepada Penggugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat hingga lebam. Yang benar adalah pada saat itu Penggugat meminta untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, padahal saat itu tengah malam, dan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi, karena Penggugat masih bersikeras ingin pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat menarik baju Penggugat hingga robek, dan Tergugat tidak mencekik Penggugat, tidak benar Tergugat meremas keras tangan Penggugat hingga lebam, yang benar adalah saat itu Penggugat dan Tergugat saling berebut HP karena Tergugat ingin melihat chat Penggugat di dalam HPnya;
5. Mengenai poin 3.2 pada gugatan Penggugat benar bahwa Tergugat terlalu mudah emosi, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah dipanggil dengan nama binatang oleh Tergugat, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama dengan sikap Tergugat;
6. Mengenai poin 3.3 pada gugatan Penggugat tidak benar bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat mendapatkannya dari hasil usaha kedai kopi Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap Penggugat;
7. Mengenai poin 3.4 pada gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar, benar bahwa Tergugat bermain judi, namun Penggugat juga bermain judi sama seperti Tergugat, tidak benar jika Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan perhatian kepada Penggugat, mungkin waktu Tergugat agak kurang kepada Penggugat karena waktu Tergugat banyak untuk bekerja;
8. Mengenai poin 4 (empat) pada gugatan Penggugat tidak benar, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, dan tidak benar usaha Penggugat tidak berhasil, yang benar adalah Penggugat tidak

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nasehat kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai sikap dan perilaku yang sama;

9. Mengenai poin 5 (lima) benar bahwa pada awal bulan maret 2024, sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat di atas, serta selama itu tidak ada saling memperdulikan lagi;

10. Mengenai poin 6 (enam) benar bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Tergugat setuju dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

12. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK, lahir di Lima Puluh Kota, tanggal XXXXXXXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Pasal 3

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Lima Puluh Kota, tanggal XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau atau bisa mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai berikut;

Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai dalil 3 (tiga) pada Jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Mengenai dalil 4 (empat) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Ketika Penggugat hamil dan sedang ngidam jeruk di tengah malam, Tergugat marah kepada Penggugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat hingga lebam. Tergugat juga pernah meremas keras tangan Penggugat hingga lebam, hal tersebut dilakukan Tergugat di dekat orang tua Penggugat;
3. Mengenai dalil 5 (lima) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Tergugat terlalu mudah emosi, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah dipanggil dengan nama binatang oleh Tergugat, dan Penggugat tidak pernah melakukan hal yang sama kepada Tergugat;
4. Mengenai dalil 6 (enam) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Mengenai dalil 7 (tujuh) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi, dan Penggugat tidak ada bermain judi;
6. Mengenai dalil 8 (delapan) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
7. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK, lahir di Lima Puluh Kota, tanggal XXXXXXXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan

Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 07 Juni 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut sudah diperlihatkan kepada Tergugat, terhadap bukti surat yang ditunjukkan Tergugat membenarkan;

2. Saksi

1. Saksi 1 **XXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat merasa tertekan secara batin atas sikap Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi diberitahu Penggugat dan melihat sendiri adanya memar pada tangan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat meremas tangan Penggugat dengan sangat kuat;

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat datang menjemput Penggugat dan ketika itu Tergugat menginap di rumah saksi selama 2 (dua) hari, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi, lalu Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat merasa tertekan secara batin atas sikap Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan

Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



fisik kepada Penggugat serta Tergugat juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi diberitahu Penggugat dan melihat sendiri adanya memar pada tangan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat meremas tangan Penggugat dengan sangat kuat;
- Bahwa setelah Penggugat menetap di rumah saksi, Tergugat datang menjemput Penggugat dan ketika itu Tergugat menginap di rumah saksi selama 2 (dua) hari, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi, lalu Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak pertanyaan atau bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Soriak/08 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah saudara seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak rukun karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun Saksi hanya mengetahui kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah menjemput Penggugat agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Tergugat menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 14 Juni 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Suliki yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki

Halaman 16 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in iudicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alfiza, S.H.I., M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

Halaman 17 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi keinginan Penggugat yang sedang hamil yang menginginkan sebuah jeruk, Tergugat sering bersikap dan bertutur kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersikap kurang peduli kepada Penggugat sehingga sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim memandang atas perubahan dimaksud tidak menyimpang dari pokok perkara dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv jo. Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Implementasi perkara secara elektronik

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua

Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Tergugat melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi ;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya meskipun Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran, diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah posita Poin 3 perihal awal mula pertengkaran dan posita poin 3.3 perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dibantah Tergugat secara berkualifikasi posita poin 3.1, 3.2 dan 3.4, dan membantah secara tegas posita 3.3 karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta membenarkan posita lainnya, terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Ketentuan Hukum Perceraian

Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea

Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan telah *dinazege/en* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan harus dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan telah *dinazege/en* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan harus dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak ke satu dari pasangan suami istri Novrizal Efendi dan Putri Muliana;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berketetapan dengan berpuncak pada pisah rumah, juga telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat secara berimbang harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** (ayah kandung Penggugat) dan **XXXXXXXXXXXX** (ibu kandung Penggugat), akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi-saksi hanya menjelaskan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang dipicu karena ada dugaan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang mana keseluruhan penyebab tersebut diketahui karena Penggugat yang memberitahu para saksi, namun para Saksi dengan jelas melihat bekas lebam pada tangan Penggugat karena Tergugat memilin tangan Penggugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kedua saksi membenarkan Tergugat sudah berupaya menjemput Penggugat agar kembali tinggal dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Saksi-saksi mengetahui secara pasti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian kedua saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan adanya bekas lebam pada tangan Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX (Saudara seibu Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, dia adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara ekspilisit permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun memberikan keterangan bahwa benar Tergugat sudah pernah berupaya menjemput Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi telah memberikan saran maupun nasehat kepada Tergugat untuk kembali berdamai dengan Penggugat namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi mengupayakannya kembali ;

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Tergugat tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman sendiri, namun oleh karena saksi Tergugat hanya satu orang, maka keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat dalam perkara *a quo* belum memenuhi syarat minimal jumlah saksi disebabkan syarat minimal jumlah saksi yang diajukan dalam pembuktian setidaknya 2 (dua) orang. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum pembuktian yang berbunyi *unus testis nullus testis*. Artinya, keterangan dari seorang saksi tidak dapat dikategorikan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (bukti P) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain selaku pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang dipicu dengan dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah berusaha meminta Penggugat Kembali tinggal bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Yuridis

Halaman 24 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dalam hal ini kerabat terdekat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Angka 1 huruf b Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo* Poin C angka 1 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat pengajuan perceraian dengan alasan: 1) Sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan dugaan adanya

Halaman 25 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri selama 3 (tiga) bulan dengan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, 3) upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 26 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegemukakan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه (القاضي طلقة) غايه المرام

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Kesimpulan perceraian yang diajukan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat

Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَا ضِي التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَا لِهَمَا وَعَجْزًا لِقَا ضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu *bain*";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Masa *'iddah* bagi isteri

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *'iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum

Halaman 28 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan kesepakatan damai para pihak

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan secara tertulis mengenai hak asuh untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX, berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan juga terjadi kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat perihal nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya”;

Halaman 29 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut para pihak meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikukuhkan dalam amar putusan;

Pembacaan Putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 30 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX berada di bawah pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitem angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Murti Dewi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Andria Miko, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan pertama kepada pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp187.000,00

(serratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)